



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/ 102 /NF/DISDIK.2015
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK BUSTANUL ULUM
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA** : Surat permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak BUSTANUL ULUM : Nomor:13/TK-BUSTANUL/II/2015 tanggal : 15 Desember 2015, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENIMBANG** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
7. Akta Notaris L.K. SAFRIDA MANIK, SH, M.Kn nomor 05 tanggal 12 Nopember 2015 tentang pendirian LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK BUSTANUL ULUM

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK BUSTANUL ULUM

- PERTAMA** : 1. Nama Sekolah : **TK. BUSTANUL ULUM**
2. Alamat Sekolah : **PT. PP. LONSUM INDONESIA Tbk, BAH LIAS ESTATE
KEC. BANDAR**
3. Kecamatan : **BANDAR**
4. Kabupaten : **SIMALUNGUN**
5. Nama Lembaga : **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BUSTANUL ULUM**
6. Kepala Sekolah : **MISNA WATI S.Pd. AUD**
7. Alamat Lembaga : **PONDOK TENGAH BAH LIAS
KECAMATAN BANDAR
KABUPATEN SIMALUNGUN**

KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagaimana tercatat pada nomor diatas.

KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan lain

KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KELIMA : Apabila terdapat keke'liruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



TEMBUSAN :

1. Direktur PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pematang Raya.
4. Pertinggal